



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Jaksa Agung Republik Indonesia.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Para Kepala Lembaga Non-Kementerian.
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga.
7. Para Gubernur Seluruh Indonesia.
8. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

di

T e m p a t

**SURAT EDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG
MANUAL PENERAPAN PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Dengan telah diluncurkannya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *Online* di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang PMPRB dan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara *Online*, dan dalam rangka mempermudah proses penilaian telah diterbitkan Buku Manual Penerapan PMPRB (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada:

1. Seluruh Kementerian/Lembaga agar segera menerapkan PMPRB tersebut di lingkungan instansinya masing-masing untuk periode Tahun Anggaran 2012 dan menyampaikan/melaporkan hasilnya paling lambat tanggal 31 Maret 2013 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian selanjutnya pelaporan hasil PMPRB tersebut disampaikan setiap tahun paling lambat setiap tanggal 31 Maret.

2. Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar:
 - a. Segera memulai pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* dan peraturan pelaksanaannya yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.
 - b. Menerapkan PMPRB secara *online* bagi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana huruf a, dan
 - 1) Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai *Pilot Project* agar menyampaikan/melaporkan hasil PMPRB, untuk periode Tahun Anggaran 2012, paling lambat tanggal 31 Maret 2013;
 - 2) Pemerintah Daerah *Non Pilot Project* agar menyampaikan/melaporkan hasil PMPRB, untuk periode Tahun Anggaran 2012 dan atau 2013, paling lambat tanggal 31 Maret 2014,kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian selanjutnya pelaporan hasil PMPRB tersebut disampaikan setiap tahun paling lambat setiap tanggal 31 Maret.

Selanjutnya segala hal yang terkait dengan penerapan PMPRB secara *online* dapat dilakukan melalui forum PMPRB pada <http://pmprb.menpan.go.id> atau menghubungi langsung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian Saudara, disampaikan ucapan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2012

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim
Reformasi Birokrasi Nasional,**



Tembusan:
Wakil Presiden Republik Indonesia/
Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.